



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutalkartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 201 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/02/2024

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK AL - HUSNA

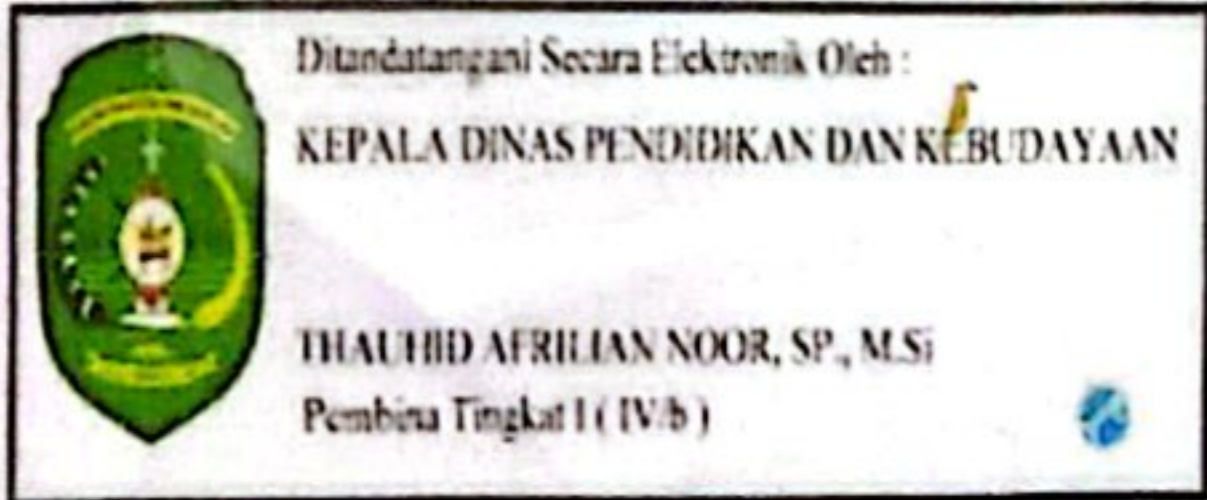
- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK AL - HUSNA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 275 /DPK/PAUD-PNFI-2/SK/421.1/01/2021 Tanggal 18 Januari 2021, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK AL - HUSNA.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK AL - HUSNA Nomor : 003-03-01/TK-AH/II/2024 tanggal 01 Februari 2024. tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK AL - HUSNA
- Nama Yayasan / Desa : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HUSNA MANDIRI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
- Status : Swasta
- Alamat : Jl. Sungkai RT. 07, L3 Blok A Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang
- Status Bangunan : Sewa
- Status Akreditasi : Terakreditasi B
- Izin Berlaku : Dari Tanggal 19 Januari 2024 s.d 19 Januari 2027
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK AL - HUSNA dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 26 Februari 2024



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)